BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/219/ V /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;

b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

c. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat;

d. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;

e. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, perlu membentuk panitia dan sekretariat panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Luwu Utara;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Un dang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-HH.PH.02.05-03 tanggal 25 Juli 2011 Hal Percepatan Pembentukan Panitia RANHAM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan program pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
b. melaksanakan program harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
c. melaksanakan program pendidikan HAM;
d. melaksanakan program penerapan norma dan standar HAM;
e. melaksanakan program pelayanan komunikasi masyarakat; dan
f. melaksanakan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Utara yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara mengusulkan program prioritas HAM Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

KELIMA : Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan program utama tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia RANHAM Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara dan Panitia RANHAM Provinsi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/281/IX/2011 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Mei 2012

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 219/ V /2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014

SUSUNAN PANITIA

UNSUR INSTANSI PEMERINTAH

I. Pembina : - Bupati Luwu Utara
- Ketua Pengadilan Negeri Masamba

II. Pengarah : - Kapolres Luwu Utara
- Kepala Kejaksaan Negeri Masamba

III. Ketua : Wakil Bupati Luwu Utara

IV. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara

V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Luwu Utara

VI. Anggota :
1. Kepala Rutan Kelas II B
2. Ketua Pengadilan Agama Masamba
3. Asisten Administrasi Umum Setda
4. Inspektur Kab. Luwu Utara
5. Kepala Dinas Dikorda
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas Sosnakertrans
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Kepala Dinas Kominfobudpar
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
11. Kepala Dinas Pertanian
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
14. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
15. Kepala Dinas Koperindag
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
19. Kepala Bappeda
20. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas
21. Kepala Badan PMPD

22. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
23. Kepala BKP3
24 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
26. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraja
27. Kepala Kantor Latihan Kerja
28. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
29. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
30. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara
31. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara
32. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara
33. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara
34. Kabag Kemasyarakatan dan Kesra Setda Kab. Luwu Utara
35. Kabag Humas dan Protokol Setda Kab. Luwu Utara
36. Kabag Adm. Sumber Daya Alam Setda Kab. Luwu Utara
37. Kabag Adm. Perekonomian Setda Kab. Luwu Utara
38. Kabag Umum Setda Kab. Luwu Utara
39. Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Luwu Utara
40. Kabag Adm. Pembangunan Setda Kab. Luwu Utara

UNSUR PAKAR

41. Asdar Thosibo, S.H., M.H.

UNSUR MASYARAKAT/ORGANISASI PROFESI

42. Ketua KNPI Luwu Utara
43. Ketua Majelis Ulama Indonesia Luwu Utara
44. Ketua Persatuan Gereja Indonesia Luwu Utara
45. Ketua Parisade Luwu Utara
46. Ketua PGRI Luwu Utara
47. Ketua PKK Kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/219 / V /2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011-2014

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA

1.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-UU-AN	: KETUA
2.	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM	: SEKRETARIS
3.	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM	: ANGGOTA
4.	KASUBBAG TINDAK LANJUT	: ANGGOTA
5.	SADERIAH, S.H.	: ANGGOTA
6.	AMRIS, S.H.	: ANGGOTA
7.	SAHDAN, S.H.	: ANGGOTA
8.	YULIANUS JULIUS, S.H.	: ANGGOTA

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI